



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI  
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah perlu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, mengatur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat menyusun peraturan mengenai Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat berpedoman pada kebijakan provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sukoharjo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

9. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
10. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
11. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu, masyarakat dan lembaga adat serta budaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di daerah.
- (2) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya di daerah sebagai salah satu aset kebudayaan nasional dalam rangka mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah mencakup :

- a. konsep dasar;
- b. program dasar;
- c. strategi pencapaian tujuan;
- d. metode;
- e. peran serta pemerintah daerah; dan
- f. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua  
Konsep Dasar

Pasal 4

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengakuan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh jati diri masyarakat dan memperkuat kebudayaan nasional;
- b. pelestarian, perlindungan, dan pembinaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah yang memiliki keselarasan dengan pembangunan dan modernisasi;
- c. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang berakar pada adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. penguatan partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat di daerah;
- e. penumbuhkembangan modal sosial yang berbasis pada adat istiadat dan nilai budaya masyarakat;
- f. penumbuhkembangan komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai sosial budaya; dan
- g. penciptaan kondusivitas daerah yang didasarkan atas warisan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang luhur di daerah yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Bagian Ketiga  
Program Dasar

Pasal 5

- (1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan sumber daya manusia;
  - c. penguatan ketatalaksanaan; dan
  - d. penggalan dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan;
  - b. pengorganisasian lembaga-lembaga adat istiadat dan sosial budaya untuk menjamin keberlanjutan meliputi : status badan hukum, sumber dana dan kaderisasi organisasi yang sejalan dengan peraturan desa;
  - c. administrasi dan operasional yang tertib dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
  - d. monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur daerah (Kabupaten/Kecamatan, dan Desa);
  - b. pengembangan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
  - c. pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
  - d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparatur pemerintah daerah dan desa.
- (4) Penguatan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
  - b. prosedur pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
  - c. mekanisme koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (5) Program penggalian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui kegiatan:
- a. inventarisasi dan identifikasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat beserta kelembagaannya yang berpotensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;
  - b. pengkajian pranata sosial, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang dipandang mengandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat lokal;
  - c. pengembangan kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi kemasan-kemasan budaya yang mudah diaktualisasikan oleh warga masyarakat;
  - d. sosialisasi dan enkulturasi adat istiadat dan nilai sosial budaya melalui berbagai media pendidikan dan penerangan masyarakat; dan

- e. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat melalui pelebagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat.

Bagian Keempat  
Strategi Pencapaian

Pasal 6

Strategi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan cetak biru (*blue print*) dan peta jalan (*roadmap*) pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang melibatkan masyarakat dan pakar;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- c. pengembangan mekanisme koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan dengan lembaga adat istiadat dan nilai sosial budaya yang bersifat berkelanjutan, efektif dan efisien; dan
- d. sosialisasi dan internalisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

Bagian Kelima

Metode

Pasal 7

Metode pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat daerah meliputi:

- a. pengalaman budaya (*cultural experience*); dan
- b. pengetahuan budaya (*cultural knowledge*).

Pasal 8

Metode pengalaman budaya (*cultural experience*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan metode pelestarian dengan melakukan tindakan konkrit berpartisipasi secara langsung ke dalam sebuah pengalaman budaya tertentu yang mencakup:

- a. pembentukan lembaga-lembaga budaya yang mendorong terjadinya proses pewarisan budaya beserta nilai-nilainya pada warga masyarakat utamanya generasi muda, dapat berupa sanggar pelatihan seni tradisional, lembaga pelatihan bahasa jawa, pranatacara, dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal; dan
- b. penyelenggaraan festival adat istiadat dan nilai sosial budaya serta kegiatan-kegiatan budaya lainnya antara lain : olah raga tradisional, tradisi lisan, permainan rakyat, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, sedekah bumi/merti desa, agar warga masyarakat bisa menyaksikan, melibatkan diri, dan menghayati budaya masyarakatnya.

#### Pasal 9

Metode pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk melakukan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dengan memproduksi pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) berbasis informasi melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a. inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya serta kearifan lokal yang diwujudkan, dideskripsikan dan dikonstruksi dalam beragam bentuk media baik cetak, audio, audiovisual dan digital; dan
- b. diseminasi penyebarluasan hasil inventarisasi dapat dilakukan melalui mata pelajaran muatan lokal/ekstrakurikuler, pameran, pemutaran film, lokakarya, seminar, workshop atau kegiatan-kegiatan lainnya.

#### Bagian Keenam

#### Peran Serta Pemerintah Daerah

#### Pasal 10

Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah.

#### Pasal 11

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan:

- a. menyusun peraturan mengenai pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat berpedoman pada kebijakan kabupaten;



- b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
- c. memupuk solidaritas hubungan masyarakat dalam ikatan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- d. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah; dan
- e. melakukan pembinaan kepada pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada.

#### Bagian Ketujuh

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dibentuk kelompok kerja di daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas) di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.

#### Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat dilakukan oleh lembaga atau organisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2)

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
  - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, lomba, festival dan kegiatan lain; dan
  - c. memberikan masukan dan membantu Bupati dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok kerja di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari petugas teknis terkait, tenaga ahli yang memiliki keahlian yang relevan dan tokoh masyarakat.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat memberdayakan masyarakat.
- (4) Satuan tugas di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Satuan tugas di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Satuan tugas baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan terdiri dari petugas teknis terkait, budayawan dan tokoh masyarakat.
- (7) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan berkembang dimasyarakat.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya lintas Desa/Kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas Desa/Kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bentuk kegiatan;
  - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
  - c. frekuensi kegiatan;
  - d. peserta kegiatan;
  - e. laporan keuangan kegiatan;
  - f. fasilitator kegiatan;
  - g. prasarana dan sarana yang diperlukan;
  - h. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah;
  - i. indikator keberhasilan kegiatan; dan
  - j. rencana pengembangan tahap berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. swadaya masyarakat; dan
- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Januari 2020

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020 NOMOR 2